



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu untuk mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Lurah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
5. Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
7. Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.

8. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan, adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat (LPMD) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat (LPMK) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
18. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di Desa dan Kelurahan.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat TP PKK, adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi Dan Kewajiban

Paragraf 1 Tugas

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Kemasyarakatan Desa dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan desa yang partisipatif.

Bagian Kelima
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk desa yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kemasyarakatan.

Pasal 11

Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja

Pasal 12

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan:

- a. Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- b. Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif;
- c. Pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Bagian Ketujuh
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Rukun Tetangga (RT) ;
- c. Rukun Warga (RW) ;
- d. TP PKK;
- e. Karang Taruna ; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - b. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
 - c. membantu pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- (2) Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Susunan Pengurus

Pasal 15

- (1) Susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II ;
 - e. Bendahara I ;
 - f. Bendahara II ;
 - g. Seksi – seksi :
 1. Seksi Agama;
 2. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Pendidikan dan Perpustakaan;
 4. Seksi Lingkungan Hidup;
 5. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi;
 6. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 7. Seksi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian ;
 8. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 9. Seksi lainnya.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah masyarakat Desa
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh profesi, dan lembaga-lembaga lain yang ada di desa

Paragraf 3
Tata Kerja

Pasal 16

- (1) Setiap pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (2) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin atau insidental.

Bagian Kesembilan
RT dan RW

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 17

- (1) Di Desa dibentuk RT dan RW.
- (2) Dalam Dukuh sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW.
- (3) Dalam RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) RT;
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga ;
- (5) Bagi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang jumlah RT melebihi batas maksimal dapat dilakukan pemecahan.
- (6) Bagi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang jumlah Kepala Keluarga melebihi batas maksimal dapat dilakukan pemecahan.
- (7) Pemecahan RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan pengurus RT ditentukan sesuai dengan Kebutuhan berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Susunan pengurus RW ditentukan sesuai dengan Kebutuhan berdasarkan musyawarah Pengurus RT.
- (3) Susunan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ; dan
 - e. Seksi-seksi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga yang bertempat tinggal di RT yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh Kepala Keluarga dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.

- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh Pengurus RT dalam wilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pengurus RT tidak boleh merangkap sebagai pengurus RW.
- (2) Pengurus RT dan RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Aparatur Pemerintah Desa

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 22

RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam hal :

- a. pelayanan kepada masyarakat ;
- b. memelihara kerukunan hidup warga ;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 23

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bidang pembangunan

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah desa;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah desa.

Paragraf 4

Pemberhentian dan Pergantian Pengurus

Pasal 26

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berakhir masa bhaktinya ;
 - c. Atas permintaan sendiri ;
 - d. Diberhentikan.
- (2) Pengurus RT dan RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk RT atau RW di Desa yang bersangkutan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT atau RW ;
 - b. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan ;
 - c. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat Pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan, maka dilakukan pergantian pengurus dengan cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RT Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat Pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan, maka dilakukan pergantian pengurus dengan cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RW Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kesepuluh
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 29

- (1) Di Desa dibentuk TP PKK.
- (2) Ketentuan mengenai TP PKK diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Karang Taruna

Pasal 30

- (1) Di Desa dibentuk Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai Karang Taruna diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Pendanaan

Pasal 31

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketigabelas
Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi tumbuh kembangnya Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, bantuan dan supervisi.

BAB III
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 33

- (1) Di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.

- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi Dan Kewajiban

Paragraf 1
Tugas

Pasal 34

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 35

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalah-gunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat.

Paragraf 3
Kewajiban

Pasal 36

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 38

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 39

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Kelima
Kepengurusan Dan Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kemasyarakatan.

Pasal 42

Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja

Pasal 43

- Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan:
- a. Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;
 - c. Pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

Bagian Ketujuh
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 44

- Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antara lain terdiri dari :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ;
 - b. Rukun Tetangga (RT) ;
 - c. Rukun Warga (RW) ;
 - d. TP PKK;
 - e. Karang Taruna ; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - b. menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
 - c. membantu pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
- (2) Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Susunan Pengurus

Pasal 46

- (1) Susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II ;
 - e. Bendahara I ;
 - f. Bendahara II ;
 - g. Seksi – seksi :
 1. Seksi Agama;
 2. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Pendidikan dan Perpustakaan;
 4. Seksi Lingkungan Hidup;
 5. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi;
 6. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana;

7. Seksi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian ;
 8. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 9. Seksi lainnya.
- (2) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah masyarakat Kelurahan.
 - (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh profesi, dan lembaga-lembaga lain yang ada di kelurahan.

Paragraf 3
Tata Kerja

Pasal 47

- (1) Setiap pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyampaikan laporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (2) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara rutin atau insidental.

Bagian Kesembilan
RT Dan RW

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 48

- (1) Di Kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) Dalam Lingkungan sekurang-kurangnya dibentuk 2 (dua) RW.
- (3) Dalam RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) RT.
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 20 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (5) Bagi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang jumlah RT melebihi batas maksimal dapat dilakukan pemecahan.
- (6) Bagi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang jumlah Kepala Keluarga melebihi batas maksimal dapat dilakukan pemecahan.
- (7) Pemecahan RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan pengurus RT ditentukan sesuai dengan Kebutuhan berdasarkan musyawarah warga.
- (2) Susunan pengurus RW ditentukan sesuai dengan Kebutuhan berdasarkan musyawarah Pengurus RT.
- (3) Susunan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Bendahara ; dan
 - e. Seksi-seksi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga yang bertempat tinggal di RT yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh Kepala Keluarga dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 51

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh Pengurus RT dalam wilayah RW yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 52

- (1) Pengurus RT tidak boleh merangkap sebagai pengurus RW.
- (2) Pengurus RT dan RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Perangkat Kelurahan.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 53

RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam hal :

- a. pelayanan kepada masyarakat ;
- b. memelihara kerukunan hidup warga ;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 54

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan kelurahan ;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan kelurahan.

Paragraf 4
Pemberhentian dan Pergantian Pengurus

Pasal 57

(1) Pengurus RT dan RW berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Berakhir masa bhaktinya ;
- c. Atas permintaan sendiri ;
- d. Diberhentikan.

(2) Pengurus RT dan RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :

- a. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk RT atau RW di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RT atau RW ;
- b. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan ;

- c. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat Pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan, maka dilakukan pergantian pengurus dengan cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RT Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terdapat Pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan, maka dilakukan pergantian pengurus dengan cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RW Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan penetapan.

Bagian Kesepuluh

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 60

- (1) Di Kelurahan dibentuk TP PKK.
- (2) Ketentuan mengenai TP PKK diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Karang Taruna

Pasal 61

- (1) Di Kelurahan dibentuk Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai Karang Taruna diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Pendanaan

Pasal 62

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Keuangan Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga belas
Pembinaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi tumbuh kembangnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, bantuan dan supervisi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 7 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga ; dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 April 2008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008
Tanggal 7 April 2008 Nomor 4.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985

01 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM :

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu untuk mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Musyawarah dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan Desa yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga / waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Kepala Desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Kepala Desa selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Musyawarah dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif pada ketentuan ini adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga / waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif pada ketentuan ini adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud “pihak ketiga” adalah pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukup Jelas
- Pasal 57
Cukup Jelas
- Pasal 58
Cukup Jelas
- Pasal 59
Cukup Jelas
- Pasal 60
Cukup Jelas
- Pasal 61
Cukup Jelas
- Pasal 62
Cukup Jelas
- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

----- o 0 o -----